


TUJUAN PPRG:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan percepatan terwujudnya KKG
2. Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
3. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
6. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
8. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran
9. Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender

PRASYARAT PPRG:



APA ITU PUG?

PUG ATAU PENGARUSUTAMAAN GENDER ADALAH :

Suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan (inpres no.9 tahun 2000)

APA ITU PPRG

PPRG ATAU PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ADALAH:

Merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, dan perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik

ARG ATAU ANGGARAN RESPONSIF GENDER ADALAH :

Anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari pogram pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

LANDASAN HUKUM PPRG:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Pearturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
4. Pearturan Menteri PPPA No.2 Tahun 2013 Tentang Pnduan Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah.

Percepatan PUG
(Pengarusutamaan Gender)
melalui PPRG
(Perencanaan Penganggaran Responsive Gender)
di Kota Bukittinggi



Dukung Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui

PPRG




**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KOTA BUKITTINGGI

TUJUAN PPRG :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan percepatan terwujudnya KKG
2. Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
3. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
6. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki - laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

8. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki - laki , perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran
9. Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender



PRASYARAT PPRG:



2.

APA ITU PUG ?

PUG ATAU PENGARUSUTAMAAN GENDER ADALAH:

Suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan (inpres no.9 tahun 2000).

APA ITU PPRG ?

PPRG ATAU PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER ADALAH:

Merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

ARG ATAU ANGGARAN RESPONSIF GENDER ADALAH:

Anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

LANDASAN HUKUM PPRG:

1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
4. Peraturan Menteri PPPA No.2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah.

PERCEPATAN PUG (Pengarusutamaan Gender) MELALUI PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsive Gender) di BUKITTINGGI



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

TUJUAN PPRG:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan percepatan terwujudnya KKG
2. Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
3. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
6. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
8. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran
9. Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender

PRASYARAT PPRG:



PERCEPATAN PUG

(Pengarusutamaan Gender)

MELALUI PPRG

(Perencanaan Penganggaran Responsive Gender)

di **BUKITTINGGI**

Dukung Kesetaraan dan Keadilan Gender Melalui PPRG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

PERCEPATAN PUG (Pengarusutamaan Gender)

MELALUI PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsive Gender)

di **BUKITTINGGI**

Dukung Kesetaraan dan Keadilan Gender Melalui PPRG



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**

PUG ATAU PENGARUSUTAMAAN GENDER

Suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan (inpres no.9 tahun 2000).

PPRG ATAU PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

ARG ATAU ANGGARAN RESPONSIF GENDER ADALAH:

Anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
2. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/pekerjaan dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

LANDASAN HUKUM PPRG:

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
4. Peraturan Menteri PPPA No.2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah.

TUJUAN PPRG:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan percepatan terwujudnya KKG
2. Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
3. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
6. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
8. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran
9. Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender

PRASYARAT PPRG

